



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

[dukcapil.semarangkab.go.id](http://dukcapil.semarangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil

# Pencatatan Perkawinan

No. SK :

## Persyaratan

1. Foto copy KK dan KTP mempelai;
2. Kutipan akte cerai/akte kematian bagi mereka yang telah cerai atau pasangannya telah meninggal (asli) Surat perkawinan menurut agamanya/kepercayaan (asli/fotocopy yg dilegalisir) Penghayat kepercayaan ( Asli atau foto copy dilegalisir )
3. Surat keterangan dari kepala Desa/kelurahan Pas foto berdampingan berwarna 4x6 : 4 lembar 2 orang selisi berusia 21 tahun dan fotokopi ktp asli

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Penerbitan Akta Perkawinan adalah sebagai berikut : 1. Mengambil antrian 2. Menyerahkan Dokumen persyaratan 3. Menerima tanda terima pengambilan

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Pelayanan Pencatatan Perkawinan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan ini tidak dipungut biaya alias Gratis

## Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

## Pengaduan Layanan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

[dukcapil.semarangkab.go.id](http://dukcapil.semarangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penanganan pengaduan tentang layanan ini melalui SP4N Lapork!, Twitter, website Dispendukcapil, Instagram maupun kotak aduan tertulis yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang